



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PERIKANAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Telp/ Fax (0737) 5211313 Kode Pos 38616

ARGA MAKMUR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 523 / 02.1 /PERENCANAAN /2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 27);
21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi seluruh unsur lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 523/01/PERENCANAAN/PERIKANAN 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 06 Oktober 2021



Nip. 19661103 198612 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
Bupati Bengkulu Utara

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 523/ 02.1 /PERENCANAAN/2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN (IKU SKPD)	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja pembinaan akuntabilitas kinerja	Nilai/predikat AKIP SKPD	Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara No.700/002.A/ Itkab/2018 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara	Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara
2	Meningkatnya pertumbuhan Produksi perikanan pada sektor perikanan (tangkap, budidaya, olahan dan pemasaran hasil perikanan)	Persentase pertumbuhan produksi perikanan pertahun	$= \frac{n-(n-1)}{(n-1)} * 100 \%$ Keterangan : n:Nilai Produksi	Data Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara	Kepala Dinas, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, Kepala Bidang Perizinan dan Pembinaan Pelaku Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara

KEPALA DINAS

SUGIMIN, S.Pd. M.Pd
 Nip. 19661103-198612-1-001